

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menikah adalah salah satu ibadah yang di anjurkan dalam agama islam dan menjadi sunah oleh Rasulullah SAW. Menikah merupakan perwujudan dari naluri sifat manusia, maka dari itu Allah SWT secara tegas mengintrodusir ciptaan-Nya dalam Al Qur'an dengan berpasang-pasangan, dan berjodoh-jodoh.

Perintah Allah SWT perihal tujuan perkawinan yakni mendapatkan keturunan yang sah dimata hukum dan dalam masyarakat, dengan membentuk rumah tangga yang tentram dan damai. Selanjutnya dalam Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, yang berkaitan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk suatu keluarga yang harmonis berdasarkan kasih sayang dan cinta, oleh karena itu untuk mewujudkan keturunan yang sah dimata hukum dan didalam Masyarakat yakni dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan yang ideal adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, tetapi pada kenyataannya terkadang begitu sulit terwujud. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi rumah tangga yang sudah sangat tidak harmonis, sehingga dipandang dari segi apapun juga, hubungan

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 13.

perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan lebih baik diputuskan akibatnya timbullah perceraian.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan istilah yang dipakai sebagai penegasan suatu peristiwa hukum apabila terjadi yang berbentuk putusnya perkawinan antara suami istri, disertai alasan hukum lainnya yakni putusnya perkawinan sepasang suami istri yang didasarkan dengan alasan hukum lainnya, akibat-akibat hukum dan proses hukum tertentu, tentunya harus secara tegas dinyatakan didepan persidangan saat di pengadilan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa; “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.” Perkawinan dapat putus diakibatkan karena terjadi gugatan perceraian baik itu cerai talak ataupun cerai gugat. Cerai talak ialah perceraian yang diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian karena cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama.

Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya suatu konflik dalam bahtera rumah tangga dan berlabuh ke perceraian, salah satunya ialah faktor ekonomi bisa menjadi alasan timbulnya perceraian musabab berawal dari itu datanglah konflik didalam rumah tangga. Apabila terjadi konflik pada hubungan pasangan antara suami-istri alhasil muncul percekocokan, keributan,

---

<sup>2</sup>Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama,” *Jurnal Nurani*, Vol. 16, No. 2, 2016, hlm. 3.

<sup>3</sup>Armevya Sepma & Erwita, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi,” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 347.

perselisihan dan pertengkaran. Hal-hal demikian tentu akan di ditemukan di dalamnya, dampak dari hasil perselisihan ataupun pertengkaran adalah timbul lah sikap saling tak peduli satu sama lainnya.

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai penyebab putusnya perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya
- c Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang telah membahayakan pihak lain

- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g Suami melanggar taklik talak
- h Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam islam perkawinaan diharapkan bernilai sakral akadnya dan dapat dipertahankan untuk selamanya oleh pasangan suami istri, Didalam rumah tangga keharmonisan akan hilang apabila saat membina bahtera rumah tangga mengalami perselisihan dan persengketaan berkepanjangan. Perselisihan dan persengketaan yang terus menerus ini dikenal dengan istilah *Syiqaq*.<sup>4</sup>

Adapun contoh konkret dari *syiqaq* menurut *fikh* disaat menaungi bahtera rumah tangga kedua pasangan tidaklah selamanya bisa mempertahankan secara utuh kelangsungan dalam rumah tangganya, faktanya tidak sedikit pasangan suami istri pecah, alasan bercerai dikarenakan timbulnya konflik salah satu bentuknya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ketika hal itu terjadi, hak yang ada pada kedua belah mempelai suami istri sama besarnya dalam memutuskan perkawinan, pasangan tersebut mempunyai hak yang sama dimata hukum untuk mengajukan perkara cerai gugat maupun cerai talak ke Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai *Syiqaq* di atur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan

---

<sup>4</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 188.

<sup>5</sup>Sulaeman Jajuli, "Fenomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor," <http://Download.Garuda.Kemdikbud.go.id> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 20.33 WIB.

bahwa: “Bila gugatan perceraian didasarkan alasan *syiqaq* yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi juga harus mengangkat *hakamain* untuk mendamaikan suami istri tersebut”. Sedangkan penjelasan mengenai *Syiqaq* juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 19 huruf f cukup jelas disebutkan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kemudian semakin diperkuat dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Antara suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menurut agama Islam, jika ada perselisihan di antara pasangan suami istri, itu akan menjadi lebih rumit dan mengakibatkan kerusakan bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, di islam utuslah hakam atau juru damai dari pihak suami dan pihak istri untuk menyelidiki konflik rumah tangga.

*Hakamain* adalah (juru damai dalam perkara *syiqaq*) seorang berasal dari pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak istri. Allah telah berfirman dalam surah An- Nisa’ ayat 35 yang artinya:

“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

*keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S An-Nisa: 35)”*.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.”

Pengangkatan hakam adalah tindakan insidental yang dilakukan oleh hakim dalam upaya menyelesaikan perselisihan perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Selanjutnya, untuk memahami waktu pengangkatan hakam dan siapa yang berwenang mengangkatnya, untuk itu harus benar-benar memperhatikan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq, hakam diangkat setelah melewati tahapan pemeriksaan saksi. Oleh karena itu, pengadilan baru dapat mengangkat hakam setelah saksi diperiksa.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator” sedangkan “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jabal Raudlatul Jannah, Bandung, 2010, hlm. 84.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Karini, Jakarta, 2007, hlm. 275.

Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Bunyi Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa:

“Syarat menjadi seorang mediator yaitu harus memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa: Tugas dari Mediator sebagai berikut:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
7. Mengisi formulir jadwal mediasi
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
10. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara

13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Regulasi mengenai *hakam* (juru damai) yang di pakai pada saat ini di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi ialah berdasarkan bunyi pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa: “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.” Sedangkan *hakam* (juru damai) yang berdasarkan bunyi Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.” Hanya sebatas istilah yang di gunakan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama yang mana memiliki arti yang sama.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2022 terdapat begitu banyak perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi, tetapi secara istilah memang tidak ditemukan pengangkatan hakam dalam penyelesaian perkara *syiqaq* berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi memasukkan *syiqaq* sebagai salah satu alasan perceraian yang dimuat pada Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh sebab itu *hakam* (juru damai) ini masuk dalam artian mediator yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meskipun ajaran Islam sangat mulia, banyak orang tidak memperhatikan masalah *hakam* dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan *syiqaq*. Menurut penjelasan dalam Surah An-Nisa Ayat (35) dan beberapa ulama fiqih, *hakam* ditugaskan sebagai juru damai bagi pihak suami istri untuk menyelesaikan perselisihan. Menurut pengamatan penulis, mekanisme yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi Dalam hal ini artinya Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi tidak menjalankan amanat Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai pengangkatan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* yang mana dalam kenyataannya pengaturan mengenai pengangkatan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqaq* jelas sudah diatur tetapi pada kenyataannya di Pengadilan Agama Jambi tidak menggunakan istilah *hakam* (juru damai) dan perkara *syiqaq* (perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga) dalam proses berperkara di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dan berminat untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan keberadaan *hakam* dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Jambi karna itu mengambil judul: **“Keberadaan *Hakam* (Juru Damai) dalam Perkara *Syiqaq***

**(Perselisihan Terus Menerus dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama  
Kelas 1A Kota Jambi**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberadaan *hakam* dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi?
2. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi keberadaan *hakam* dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan *hakam* dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberadaan *hakam* di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Jambi.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia, khususnya berkaitan dengan keberadaan *hakam* dalam perkara *syiqaq*, juga sebagai pedoman memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum perkawinan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara perceraian.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi dalam hal penunjukan *hakam* untuk penyelesaian perkara perceraian karena *syiqaq* di lingkup Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti yang bertujuan untuk menentukan batasan-batasan serta istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Di dalam kerangka konseptual ini penulis memberikan batasan peristilahan yang dipakai sebagai dasar penulisan agar mempermudah dalam pemahaman penulis dalam membahas hal selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

### 1. Pengadilan Agama

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Menurut Kamus Hukum, Pengadilan Agama, adalah “badan peradilan khusus untuk orang yang beragama islam yang memeriksa dan memutus perkara tentang perceraian, talak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup>

## 2. *Hakam*

Berdasarkan penjelasan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, istilah *Hakam* dipakai diantaranya sebagai berikut: “*Hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain ntuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.”

## 3. *Syiqaq*

Menurut Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, istilah *Syiqaq* dipakai diantaranya sebagai berikut: “*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.”

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, arti "syiqaq" adalah perselisihan (persengketaan) antara suami dan istri. Oleh karena itu, diutus seorang penengah dari keluarga suami dan istri untuk menentukan apa yang dianggap baik oleh keduanya.<sup>9</sup>

## **F. Landasan Teori**

---

<sup>8</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.17.

<sup>9</sup>Muhammad Nasib AR-RIFA'I, “Kemudahan dari Allah: ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”, GemaInsani, Jakarta, 1999, hlm. 706.

Landasan teori adalah konsep yang berasal dari hasil diskusi atau kerangka acuan saat ini disebut sebagai landasan teori. Pada dasarnya, ini digunakan untuk menemukan aspek sosial yang relevan untuk penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan, dan administrasi keadilan adalah rangkaian proses hukum di mana penegakan hukum harus dilakukan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat setelah dibuat, dan pelaksanaan hukum tersebut harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, sering disebut penerapan hukum atau, dalam bahasa asing, *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda) atau *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini tujuan hukum yang dimaksudkan ialah hal-hal yang telah dirumuskan di dalam peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat dan diwujudkan dengan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan Dengan pengertian lain penegakan hukum diusahakan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dengan pengertian lain penegakan

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.175.

hukum diusahakan untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan sosial dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>12</sup>

Mengenai teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah proses mengintegrasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai terakhir. untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor berikut sangat memengaruhi penegakan hukum terdapat lima hal penting:

a. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah perselisihan antara kepastian hukum dan keadilan karena pada dasarnya kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditetapkan secara normatif, sedangkan keadilan adalah rumusan yang abstrak. Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum bukan hanya memastikan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga memastikan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat

b. Penegak Hukum

Faktor mentalitas atau kepribadian penegak hukum sangat memengaruhi pelaksanaan hukum; jika dibuat dengan baik, penegak hukum akan menentukan bagaimana hukum diterapkan. Namun, dalam proses penegakan hukum, terkadang terjadi gangguan karena ketidaksesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

---

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

c. Sarana dan Fasilitas

Jika tak ada dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan ditegakkan dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah orang yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup, dan lainnya.

d. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, karena membantu manusia memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap dalam interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>14</sup>

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

1. Merliansyah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2008) *“Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang”*.<sup>15</sup> Tujuan penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan hakam dalam menyelesaikan perkara perceraian secara general di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sedangkan penulis membahas mengenai keberadaan hakam di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.
2. Muhammad Taqiyuddin, Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2010) *“Penyelesaian Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon Nomor: 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)”*.<sup>16</sup> Tujuan penelitian ini menganalisis putusan

---

<sup>14</sup>Adzkiya & Alfa, “Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat,” *Jurnal Pendidik Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 7.

<sup>15</sup>Merliansyah, *“Pengangkatan Hakam (Juru Damai) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm 7.

<sup>16</sup>Muhammad Taqiyuddin, *“Penyelesaian Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon Nomor: 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR)”*, Skripsi Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hlm 8.

Nomor: 0118/Pdt.G/2009/PA.SBR mengenai penyelesaian perkara syiqaq di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, sedangkan penulis membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi *hakam* dalam perkara *syiqaq* Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

3. Muhammad Iqbal, Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin (2012) "*Eksistensi dan Peranan Hakam Dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng*".<sup>17</sup> Tujuan penelitian ini membahas optimalisasi peranan hakam itu sendiri dalam pencegahan Perceraian secara preventif di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sedangkan penulis membahas mengenai Keberadaan Hakam dalam penyelesaian perkara syiqaq di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.
4. Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021) "*Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Birueuen- Aceh)*".<sup>18</sup> Tujuan penelitian ini membahas tentang hubungan hakam dan mediasi dalam menyelesaikan perkara syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Birueuen kelas 1B, sedangkan penulis membahas mengenai Keberadaan Hakam dan kendala yang mempengaruhi eksistensi hakam di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

---

<sup>17</sup>Muhammad Iqbal. "*Eksistensi dan Peranan Hakam Dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng*", Skripsi Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012, hlm 10.

<sup>18</sup>Muhammad, "*Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Birueuen- Aceh)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, hlm 12.

Penelitian – penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk bahan acuan dalam penulisan penelitian ini lebih membahas tentang *hakam* dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*. Perbedaannya dengan kajian yang akan penulis jabarkan disini adalah penelitian ini memfokuskan mengenai keberadaan *hakam* dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi dan faktor - faktor yang mempengaruhi keberadaan *hakam* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan diteliti sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang memanfaatkan data dasar, atau data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat.<sup>19</sup> Artinya, penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang keadaan kehidupan nyata masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah mendapatkan data ini, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan sebagai sarana untuk mendukung pengumpulan data dari penelitian ini adalah Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

---

<sup>19</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 4.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm.15.

### 3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis. Pendekatan deskriptif digunakan karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang subjek yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan analitis digunakan karena data yang dikumpulkan akan dianalisis secara menyeluruh, sistematis, dan akurat tentang keberadaan hakam dalam masalah syiqaq di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

#### b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data yang diperoleh melalui survei lapangan disebut data primer, data ini didapatkan secara langsung dari sumber primer yang diamati melalui penelitian. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi lapangan langsung yang telah dilakukan melalui wawancara bersama pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi yang memiliki kompetensi atas objek penelitian yang di bahas.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari literatur atau buku-buku. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa dokumen. Adapun metode pengambilan datanya ialah dengan dokumentasi,

metode ini bertujuan untuk mendekati data tertulis seperti Undang-Undang, buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dokumen, dan lainnya. Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) pada bahan studi yang digunakan.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan jumlah secara menyeluruh dari objek atau subjek atau kejadian atau seluruh unit yang hendak diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, Adapun Penelitian ini melibatkan semua pihak yang terkait terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi serta Jumlah populasi tersebut tidak diketahui secara pasti.

Tata cara penarikan sample yang digunakan penulis yaitu secara *purposive sampling*, artinya sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini Element atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Populasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi adalah Hakim, Panitera dan Pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi. Adapun sampel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah 4 orang hakim, 1 orang Panitera Muda Hukum dan 5 orang Pihak berperkara. Dengan pertimbangan bahwa 4 orang hakim ini adalah hakim yang paling lama dan paling banyak menangani perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

#### 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat-alat berikut untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data di lapangan yang melibatkan serta mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis mewawancarai Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi serta pihak yang bercerai.

b. Studi Dokumen

Salah satu cara pengumpulan data kualitatif adalah studi dokumen, yang melibatkan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain terhadap subjek. Penelitian dokumen, khususnya pengumpulan data dengan mempelajari teori, pendapat, atau temuan yang berkaitan dengan suatu topik seperti Peraturan Perundang-undangan, keputusan, artikel ilmiah, serta penyimpanan dokumen dan arsip yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan komponen penting dari metode ilmiah karena melalui pengolahan data mentah, dapat diberikan arti dan makna yang relevan untuk memecahkan masalah penelitian. Proses pengolahan data ini mencakup pembagian data menjadi kelompok-kelompok, melakukan klasifikasi, pengolahan, dan kompresi. Semua

proses ini dilakukan sehingga data dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian serta memberikan jawaban atas masalah.

b. Analisis Data

Analisis data adalah upaya ataupun cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga atribut data dapat dipahami dan berguna dalam pemecahan masalah, terutama masalah dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengubah data yang diperoleh dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, metode kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data tanpa menggunakan rumus statistik. Untuk menggunakan metode ini, kalimat hanya dipaparkan secara logis berdasarkan aturan dan pendapat para ahli.

**I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematika dalam 4 (empat) bab yang dimana garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, originalitas penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan untuk bab-bab selanjutnya.

**BAB II** Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang membahas mengenai berbagai definisi dari bahan maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Bab ini berupa kerangka teori yang menjadi dasar bagi bab yang hendak dikaji berikutnya, yakni mengenai Tinjauan Umum Terhadap *Hakam*, *Syiqaq* dan Pengadilan Agama.

**BAB III** Pada bab ini menjelaskan pembahasan pada rumusan masalah mengenai Keberadaan *hakam* dalam perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *hakam* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

**BAB IV** Bab ini berupa bab penutup yang terdiri atas uraian kesimpulan permasalahan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada.